

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 211 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Pemilihan Umum, yang menyatakan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Metro telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 124/PL.OI.9-BA/ 1872/2/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Nomor 211 TAHUN 2024

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
	Kota Metro 1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4	Partai Golongan Karya	2
5	Partai Nasdem	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
14	Partai Demokrat	1
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
	Kota Metro 2	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
4	Partai Golongan Karya	1
5	Partai Nasdem	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
	Kota Metro 3	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
4	Partai Golongan Karya	1
5	Partai Nasdem	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
14	Partai Demokrat	1
NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
	Kota Metro 4	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1
5	Partai Nasdem	1
8	Partai Keadilan Sejahtera	1
14	Partai Demokrat	1

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024